



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MURTADHO, lahir di Demak, tanggal 31 Oktober 1979, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Botorejo Rt.004 Rw.004 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 11 Mei 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **KARMADI** dan **SUKATI**;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran **No. 3321-AL-D-2009-2402** pada **tanggal 15 April 2009**;
3. Bahwa pengurusan akte tersebut diurus oleh perangkat desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak;
4. Bahwa setelah akte kelahiran jadi pemohon tidak meneliti tetapi langsung menyimpannya;
5. Bahwa selanjutnya pemohon memeriksa akte kelahiran pemohon, ternyata terdapat kesalahan pada penulisan pada akte tersebut khususnya pada tahun kelahiran, nama ayah Pemohon dan nama pemohon yang tertulis dan terbaca ... tahun **seribu Sembilan ratus delapan puluh dua**, nama ayah

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Dmk



Pemohon tertulis dan terbaca **Sukarmadi** dan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **RIDHO HIDAYATULLOH** adalah salah yang benar adalah tertulis dan terbaca ... **seribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan**, nama ayah **Karmadi** dan nama pemohon tertulis dan terbaca **MURTADHO**;

6. Bahwa pemohon setelah tahu tulisan tersebut pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Demak untuk memperbaiki akta tersebut tetapi permohonan tersebut ditolak karena untuk memperbaiki akta kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Karena pemohon berdomisili di Kabupaten Demak maka diajukan ke Pengadilan Negeri Demak;
8. Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memeriksa permohonan ini dengan selanjutnya menetapkan :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan tahun kelahiran dan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh dua**, nama ayah Pemohon Sukarmadi dan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **RIDHO HIDAYATULLOH** adalah salah dan yang benar adalah tertulis dan terbaca **seribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan**, nama ayah **Karmadi** dan nama pemohon tertulis dan terbaca **MURTADHO**;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk memperbaiki akta kelahiran **No. 3321-AL-D-2009-2402** pada **tanggal 15 April 2009** khususnya tahun kelahiran dan nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca tahun **seribu Sembilan ratus delapan puluh dua**, nama ayah Pemohon Sukarmadi dan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **RIDHO HIDAYATULLOH** adalah salah dan yang benar adalah tertulis dan terbaca tahun **seribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan**, nama ayah **Karmadi** dan nama pemohon tertulis dan terbaca **MURTADHO**;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu:

Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama MURTADHO (Pemohon), yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3321062812170003 tanggal 20 April 2021 atas nama kepala keluarga MURTADHO, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 170/16/V/2002 tanggal 8 Mei 2002 atas nama MURTADHO dengan SURYANTI, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD Nomor 03 OA oa 001335 tanggal 8 Juni 1994 atas nama MURTADHO, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 3321.AL.D.2009.2402 tanggal 15 April 2009 atas nama RIDHO HIDAYATULLOH, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-5**;

Bahwa seluruh fotocopy bukti surat diatas telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah;

Bukti Saksi:

1. Saksi **Son Hadi Malik**, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keperluan Pemohon di persidangan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama yang tertera adalah RIDHO HIDAYATULLOH, lahir 31 Oktober 1982 anak dari SUKARMADI;
 - Bahwa yang seharusnya adalah MURTADHO, lahir 31 Oktober 1979 anak dari KARMADI;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIDHO HIDAYATULLOH adalah milik Pemohon;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar nama RIDHO HIDAYATULLOH;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi hanya dapat cerita dari Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran ini karena Pemohon sedang mengurus pembuatan e-KTP namun terkendala identitas pemohon yang berbeda-beda pada data kependudukan;
 - Bahwa Pemohon ingin agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertera atas nama RIDHO HIDAYATULLOH, lahir 31 Oktober 1982 anak dari SUKARMADI, diperbaiki menjadi MURTADHO, lahir 31 Oktober 1979 anak dari KARMADI sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain;
2. Saksi **Sukati**, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keperluan Pemohon di persidangan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama yang tertera adalah RIDHO HIDAYATULLOH, lahir 31 Oktober 1982 anak dari SUKARMADI;
 - Bahwa yang seharusnya adalah MURTADHO, lahir 31 Oktober 1979 anak dari KARMADI;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIDHO HIDAYATULLOH adalah milik Pemohon;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar nama RIDHO HIDAYATULLOH;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran ini karena Pemohon sedang mengurus pembuatan e-KTP namun terkendala identitas pemohon yang berbeda-beda pada data kependudukan;
 - Bahwa Pemohon ingin agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertera atas nama RIDHO HIDAYATULLOH, lahir 31 Oktober 1982 anak dari SUKARMADI, diperbaiki menjadi MURTADHO, lahir 31 Oktober 1979 anak dari KARMADI sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar ditetapkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertera atas nama RIDHO HIDAYATULLOH, lahir 31 Oktober 1982 anak dari SUKARMADI, diperbaiki menjadi MURTADHO, lahir 31 Oktober 1979 anak dari KARMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon bernama MURTADHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Son Hadi Malik, dan saksi Sukati;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama MURTADHO (Pemohon) dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3321062812170003 tanggal 20 April 2021 atas nama kepala keluarga MURTADHO, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR Pengadilan Negeri Demak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 170/16/V/2002 tanggal 8 Mei 2002 dan bukti surat P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD Nomor 03 OA oa 001335 tanggal 8 Juni 1994, dapat diketahui bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang lahir di Demak pada tanggal 31 Oktober 1979 dengan nama MURTADHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran 3321.AL.D.2009.2402 tanggal 15 April 2009, dapat diketahui bahwa adanya Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIDHO HIDAYATULLOH, yang diakui oleh Pemohon bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah juga milik Pemohon, sehingga Pemohon memiliki 2 (dua) identitas yang berbeda;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihubungkan semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon mulai dari bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4, terdapat kesesuaian data identitas Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut mulai dari nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta nama orang tua laki-laki Pemohon yaitu atas nama KARMADI;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tidak bersesuaian dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran 3321.AL.D.2009.2402 tanggal 15 April 2009, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat perbedaan pada nama, tahun lahir dan nama orang tua laki-laki Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut juga tidak ada didukung oleh alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa nama RIDHO HIDAYATULLAH juga adalah nama Pemohon, dan saksi-saksi juga tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar nama RIDHO HIDAYATULLAH, dan hal tersebut adalah 2 identitas yang berbeda antara MURTADHO dengan RIDHO HIDAYATULLOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertera atas nama RIDHO HIDAYATULLOH, lahir 31 Oktober 1982 anak dari SUKARMADI, diperbaiki menjadi MURTADHO, lahir 31 Oktober 1979 anak dari KARMADI sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan gugatan sepihak atau *voluntair*, maka membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Dmk tanggal 11 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dengan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. PNBP (e-summon).....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)